



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 425 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA APPIS
LAMALERA KECAMATAN WULANDONI KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia demi kelancaran penyelenggaraan proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Swasta APPIS Lamalera yang efektif, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta APPIS Lamalera;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan Perubahan Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lembata tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta APPIS Lamalera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6.191

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

h/06/

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Lembaga Pembinaan Perskolahan Umat Katolik Paroki Lamalera, Nomor 325, tanggal 22 Mei 1981;
2. Surat Hibah Nomor : 166 Flotim/HIBA/Finag/70.-, tanggal 20 Maret 1970 tentang Pemberian Hak Milik;
3. Surat Permohonan dari SMPs APPIS Lamalera, Nomor : 005/MN.III/SMP/2023, tanggal 27 Maret 2023, perihal Permohonan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta APPIS Lamalera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2028 dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara/Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban:

- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, agar dapat memenuhi fungsi pendidikan dan pembelajaran sesuai amanat Standar Pelayanan Pendidikan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan
- d. mengirim Laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.

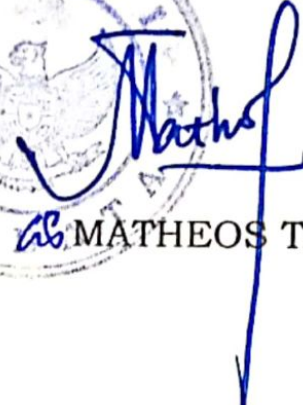
h/a

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 28 Mei 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA, 

Ab. MATHEOS TAN